

## PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BENGKULU

*Sri Suharti*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) *Public Administration, High School Administrative Sciences (STIA) Bengkulu, Bengkulu*

<sup>1</sup> E-mail: [srisuharti1367@gmail.com](mailto:srisuharti1367@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received: 20 februari 2020

Revised: 21 Februari 2020

Accepted: 29 Februari 2020

Available online: 22 September 2020

### KEYWORDS

*Duties, Civil Service Police Unit*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pengendalian pedagang kaki lima (PKL) Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ilmiah terhadap objek dimana penelitian merupakan instrumen kuncinya. Informan dari penelitian ini adalah pedagang kaki lima, petugas Satpol PP dan Kepala Pasar Kota Bengkulu. Syarat informan dalam penelitian ini adalah: bersedia menjadi informan, memahami masalah penelitian, dan mau bekerjasama dengan peneliti. Penentuan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif yang untuk mengabstraksi setelah merekam fenomena khusus dikelompokkan menjadi satu. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat alur kegiatan yang bersamaan yaitu: pengumpulan data, analisis data secara keseluruhan, melihat data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanggulangan konflik umum antar PKL yang sering terjadi pengendalian pemberontakan PKL oleh pedagang asongan pada saat pembongkaran dilakukan. Oleh karena itu, solusinya harus dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar Pasar Minggu dan Pasar Panorama agar memberikan peluang bagi pedagang untuk berjualan, sehingga pedagang yang berjualan tetap ada.

This is an open access article under the  
CC-BY-SA license



## ABSTRACT

This study aimed to investigate the implementation of tasks Civil Service Police Unit in controlling street vendors Bengkulu City. This study to a qualitative research. Qualitative Methods is a research method that is used for scientific research on objects where research is a key instrument. Informants from this study are street vendors, officers Civil Service Police Unit and Head of Market in the city of Bengkulu. Terms of informants in this study are: willing to become informants, understand the research problem, and would cooperate with investigators. Determination of the research informants using purposive sampling method. Analysis of the data in this study using inductive analysis techniques that for abstracting after recording special phenomena are grouped into one. stages of data analysis used in this study consisted of four concurrent flow of activities, namely: data collection, data analysis as a whole, to see the data and conclusions. The results showed that the implementation of the Civil Service Police Unit tasks in controlling general conflict between street vendors Civil Service Police Unit, which often occur controlling street vendors insurgency by hawkers when the demolition is done. Therefore, the solution should be done by making use of vacant land around Pasar Minggu and Pasar Panorama to provide opportunities for traders to sell, so the merchants selling remain

## PENDAHULUAN

Keramaian dan kepadatan penduduk kota yang berasal dari urbanisasi, mengawali banyaknya kesempatan mencari kerja di sektor informal (Manning, dkk, 1991). Pekerjaan seperti ini sangat praktis dan mudah dipraktekkan tanpa harus keahlian khusus. Kegiatan informal semacam ini sering terjadi di perkotaan, mengingat peluang mendapatkan keuntungan lebih besar, karena berhadapan dengan kemajemukan penduduk (Widodo, 2000).

Bagi pemerintahan kota, keberadaan pedagang informal yang sering disebut pedagan kaki lima (PKL), berawal dari derasnya arus urbanisasi (Manning, 1991) yang bertujuan mendapatkan nafkah keluarga dengan cara mandiri. Urbanisasi memicu terbentuknya sektor informal oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah, hal ini mengakibatkan tidak terkendalinya pertumbuhan sektor informal dalam hal ini adalah PKL (Hariyono, 2007). Berkembangnya jenis usaha PKL di perkotaan menimbulkan dua sudut pandang (McGee, 1973). Pertama, dengan adanya PKL maka pertumbuhan ekonomi kecil bergerak, yang berarti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan individu yang berarti ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, adanya ketidakteraturan kondisi lingkungan, karena penduduk punya hak yang sama dalam mencari kehidupan, sehingga menggunakan fasilitas jalan, trotoar, atau areal umum untuk berjualan. Dua hal inilah yang berarti perlu pihak yang memberdayakan potensi pedagang informal ini menjadi peningkatan ekonomi rakyat tetapi harus juga menjadi ajang keindahan lingkungan. Pemerintah

berkewajiban menata lingkungan ini agar dua tujuan itu tercapai namun keindahan juga terwujud. Pada artikel ini hanya mengkaji tentang fungsi penertiban lingkungan saja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bengkulu menyerahkan kepada satuan organisasi Polisi Pamong Praja untuk menangani masalah ketertiban pedagang informal tersebut. Di samping secara komprehensif ada perencanaan kota yang lebih integral dalam rencana Pembangunan Kota, yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Pelaksanaan tugas di lapangan, Polisi Pamong Praja seringkali menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam memperjuangkan kehidupannya (Alisyahbana, 2006). Keberadaan petugas Satpol PP di lapangan seringkali mendapat respon negatif dan mendapat perlawanan bahkan cacian, ejekan dari masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang akhirnya berakibat munculnya konflik (Rasyid, dkk, 2014). Seperti yang terjadi di Pasar Minggu Kota Bengkulu, terjadinya bentrokan antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan penertiban, karena sama sama tidak mau mengalah dalam berargumentasi.

Studi pendahuluan dengan melakukan wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan staf Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu diperoleh informasi bahwa petugas di lapangan sering dihadapkan dengan masyarakat yang melanggar peraturan. Masyarakat melakukan perlawanan pada saat penertiban dilakukan padahal penertiban tersebut atas dasar surat perintah Walikota sebelum melakukan

penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali namun tetap diabaikan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan bertindak tegas demi tegaknya peraturan daerah, terkadang terjadi bentrok dengan masyarakat sehingga memicu agresivitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dinilai arogan oleh pedagang kaki lima, khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Minggu dan Pasar Panorama Kota Bengkulu. Tugas dan tanggungjawab yang mereka emban dalam menertibkan pedagang kaki lima tidak dilakukan secara profesional. Dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Panorama personil Satuan Polisi Pamong Praja dianggap pedagang kaki lima melakukan tindakan arogan, sehingga seringkali terjadi keributan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Pada tanggal 10 April 2015 terjadi penertiban di Pasar Panorama yang mengerahkan 400 personel yang terdiri dari 280 personel polisi dan 90 anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditambah dengan 30 personel Dinas Perhubungan. Penertiban pertama kali dilakukan di Jalan Belimbing tidak ada perlawanan dari para pedagang lalu Satuan Polisi Pamong Praja bergerak lagi ke jalan Kedondong namun terjadilah aksi tarik menarik dengan pedagang kaki lima karena mempertahankan meja dagangannya. Dalam insiden ini seorang pedagang ayam mendadak pingsan, sehingga memicu para pedagang lain emosi dan menantang para Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga terjadilah keributan antara pedagang kaki

lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Rakyat Bengkulu, Jumat 10 April 2015).

Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima diperoleh keterangan bahwa ia tidak mau berjualan ke dalam pasar dikarenakan sewa tempat berjualan yang terlalu tinggi serta lokasi tempat berjualan di pasar yang sempit untuk para pedagang berjualan dan para pembeli sepi karena lebih memilih belanja di luar daripada di dalam kios yang telah disediakan. Faktor faktor inilah yang menjadi penyebab para pedagang kaki lima tidak mau berjualan di dalam dan tetap memilih berjualan di pingir jalan atau trotoar.

Pidana bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau kebijakan pemerintah diberikan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 yaitu Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun dalam kenyataan atau pelaksanaannya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah pada saat di pengadilan denda yang diminta kepada pedagang kaki lima hanya Rp. 250.000,- sampai dengan Rp.500.000. Hal ini menyebabkan para pedagang kaki lima tetap berjualan di pinggir jalan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pedagang karena sanksi atau denda yang diberikan masih dianggap ringan oleh pedagang kaki lima.

Dari fenomena di atas penelitian tentang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bengkulu dilakukan, dengan alasan banyaknya pedagang kaki

lima melanggar peraturan daerah yang melarang untuk berjualan di pinggir jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan Polisi Pamong Praja merupakan organ yang bertugas menertibkan pedagang ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci (Sugiono 2008:41). Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Denzin dkk, 1994).

Fokus dan aspek penelitian ini adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, salah satunya tentang penertiban pedagang kaki lima, khususnya yang melanggar peraturan. Tolak ukur yang digunakan adalah rincian tupoksi yang sudah termuat dalam Permendagri tersebut .

### Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah pedagang kaki lima, petugas Satpol PP dan kepala pasar di Kota Bengkulu. Beberapa syarat informan dalam penelitian yaitu: bersedia menjadi informan, memahami masalah penelitian, dan mau bekerjasama dengan peneliti (Denzin dkk, 1994).

Penentuan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan peneliti (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan yaitu informan yang terlibat langsung dan memahami tentang permasalahan penertiban pedagang kaki lima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor informal. Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Pengertian pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas. Dalam melakukan usaha masyarakat yang merupakan pedagang kaki lima menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Widodo, 2000:27).

## PENUTUP

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban umum mengalami konflik dengan pedagang kaki lima, sehingga seringkali penertiban pedagang kaki lima terjadi aksi perlawanan oleh pedagang kaki lima saat penertiban dilakukan. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai prosedur dan aturan yang ada seperti tidak menyampaikan atau membacakan surat perintah penertiban kepada pedagang kaki lima. Selain itu juga penyebab konflik yang terjadi ini dikarenakan masih banyaknya petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak memahami peraturan dan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima, hanya bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan tanpa dibekali oleh pemahaman dan pengetahuan dalam menertibkan pedagang kaki lima serta belum memiliki sumber daya cukup dalam hal untuk memahami peraturan dan prosedur dalam melakukan penertiban umum.

Saran kepada Satpol Polisi Pamong Praja hendaknya dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan mengikuti prosedur yang ada, khususnya sebelum melakukan penertiban dapat membacakan surat perintah penertiban kepada pedagang kaki lima. Selain itu satpol hendaknya dapat lebih sabar menghadapi pedagang yang bersifat anarkis dan tidak terbawa emosi dan berbuat anarkis pula terhadap para pedagang agar tidak terjadi konflik saat melakukan penertiban pada pedagang kaki

lima dan penertiban yang dilakukan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu solusi yang harus dilakukan yaitu dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar Pasar Minggu dan Pasar Panorama untuk memberikan kesempatan pada pedagang untuk berjualan, sehingga para pedagang berjualan tetap berada pinggir jalan dan memiliki tempat berjualan yang luas.

## REFERENSI

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Denzin dan Lincoln. 1994. *Penelitian Grounded dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. New Delhi: Handbook Qualitative Of Research.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitektur*. Jakarta: Bumi Aksara
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Manning dan Effendi. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rakyat Bengkulu. 2015. *Penertiban Pedagang Pasar Panorama*. Harrian Rakyat Bengkulu, Jumat 10 April 2015.
- Rasyid, A dan Yoskar Kadarisman. 2014. *Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Tugas Satpol PP Dalam Penertiban Umum (Kasus Pedagang Kaki Lima JL. HR. Soebrantas Panam) Pekan Baru*. Riau: Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Riau.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo. 2000. *Nasib Pedagang Kaki Lima Perkotaan*. Bandung: Pustaka Media

### **Peraturan Perundang-Undangan serta Sumber Lain**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu no 3 tahun 2008.